

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek arisan arisan *online* dengan sistem menurun pada arisan *online* @ *arisan_trusted_bojonegoro* milik Egga Ayu Nawang Aulia, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan menurun pada arisan *online* @ *arisan_trusted_bojonegoro* pada dasarnya adalah sama seperti praktek arisan menurun yang lainnya, yaitu dilakukan dengan cara tiap-tiap anggota arisan membayar uang setoran arisan dengan nilai uang yang berbeda-beda. Anggota arisan dengan nomor urut awal (nomor 2 sampai dengan nomor 13) membayar uang setoran arisan yang jika dijumlahkan nilainya melebihi jumlah uang *get*, oleh karena itu dapat dikatakan nomor urut awal ini mendapatkan kerugian karena hanya mendapatkan uang *get* dengan jumlah normal *get* seperti seharusnya. Sedangkan anggota arisan dengan nomor urut bawah (nomor 16 sampai dengan 25) mendapatkan keuntungan yaitu membayarkan uang setoran arisan yang jika dijumlahkan nilainya kurang dari jumlah uang *get*, namun tetap mendapatkan uang *get* dengan jumlah normal *get* pada arisan *online* @ *arisan_trusted_bojonegoro*. Selain itu admin mendapatkan nomor urut slot pertama (1) dalam penerimaan *get* dengan jumlah yang sama

seperti anggota lain namun tidak membayar uang setoran arisan sama sekali. Serta terdapat pembayaran denda bagi anggota arisan yang telat membayar uang setoran arisan dan *cancel* slot dalam get arisan sehingga uang pembayaran sebelumnya dianggap hangus dan tidak mendapatkan kompensasi.

2. Hasil tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada arisan sistem menurun di arisan *online @ arisan_trusted_bojonegoro* ditemukan hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah *fiqh muamalah* yaitu terdapat pada sistem pelaksanaan arisan *online* dengan sistem menurun ditinjau dari ketentuan akad *wadi'ah* karena di dalam pelaksanaan arisan online tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam akad *wadi'ah*, yaitu syarat tentang bonus tidak disyaratkan sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan arisan *online @ arisan_trusted_bojonegoro* terdapat kesepakatan diawal bersama-sama dengan seluruh anggota arisan mengenai adanya keuntungan atau bonus yang didapatkan oleh admin arisan yaitu dengan mendapatkan uang *get* tanpa harus membayar uang setoran arisan. Untuk hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah *fiqh muamalah* dalam akad *qardh* adalah adanya unsur riba terhadap perbedaan nilai uang setoran pembayaran arisan antara anggota arisan satu dengan anggota arisan yang lainnya. Selain itu juga terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian kepada tiap-tiap anggota atas perbedaan jumlah uang setoran arisan, penyampaian keuntungan atau bonus yang didapatkan admin yang mendapatkan uang

get arisan tetapi bebas tanggungan pembayaran uang setoran arisan. Padahal dalam setiap transaksi *muamalah* harus mendasar pada prinsip-prinsip dasar *muamalah* yaitu *muamalah* harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak *mudharat*, dan terbebas dari unsur riba, serta harus dilaksanakan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang.

B. Saran

Penulis telah melakukan penelitian dan analisis kepada praktek arisan *online* sistem menurun pada arisan *online* @ *arisan_trusted_bojonegoro*, penulis tertarik untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk admin arisan selaku pemilik arisan sistem menurun pada arisan *online* @ *arisan_trusted_bojonegoro* agar sebaiknya dapat mengelola arisan dengan berprinsip kepada syariah agama Islam yaitu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist serta menjauhi segala larangan dalam hukum Islam.
2. Praktek arisan menurun pada arisan *online* @ *arisan-trusted_bojonegoro* lebih baik dilaksanakan dengan tidak adanya perbedaan jumlah unag setoran pembayaran sehingga dapat terwujud prinsip dasar *muamalah* dalam hal arisan yaitu prinsip tolong menolong.